

Disertai  
Studi Kasus  
&  
Contoh  
Perjanjian

**KEWENANGAN  
MENGGUGAT PAILIT  
DALAM  
PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

LIBRARY  
UNIVERSITY

Bagaimana kewenangan agen  
dan masing-masing kreditor  
dalam gugat pailit?



1w.2015.12.963.5

**FENNIEKA KRISTIANTO**

# **Kewenangan**

## **Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi**

Fennieka Kristianto



Juli, 2009

*Persputakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*  
**Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi**  
viii + 248, 14 × 21 cm  
ISBN: 978 – 602 – 95274 – 3 – 4

**Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi**  
Hak Cipta©Minerva Athena Pressindo

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Minerva Athena Pressindo, Juli 2009  
Setiabudi Building 2, Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia  
Tel.: (62-21) 97943883, (62-21) 5255621, Fax: (62-21) 5255367  
Email: minerva\_ap@ymail.com

Editor: Erlan Kallo  
Sampul: Zamzam Eko Saputro  
Penata Letak: Zamzam Eko Saputro

Cetakan I: Juli 2009

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	vii
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	1
<b>Bab 2 Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi</b>	13
A. Kredit Sindikasi	13
B. Pihak-Pihak Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi	19
C. Penjaminan	27
D. Teori Perjanjian dan Pemberian Kuasa	32
<b>Bab 3 Permasalahan &amp; Analisa Putusan Pengadilan     Dalam Perjanjian Sindikasi</b>	41
A. Permasalahan Dalam Kredit Sindikasi	41
B. Perkara Gugatan Pailit Dalam Kredit Sindikasi Antara Bank Internasional Indonesia Tbk Melawan Hasan Opek Dkk (Putusan No. 40/Pailit/1999/ PN.Niaga/JKT.PST dan Putusan No. 25 K/N/1999)	42
C. Perkara Gugatan Pailit Antara PT. Bank Artha Graha (PT. BAG) dan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk (PT. Bank Panin Tbk) Melawan Cheng Basuki Dkk (Putusan No. 68/Pailit/1999/PN. Niaga/JKT/PST; Putusan No: 43 K/N/1999; dan Putusan No: 01 PK/N/2000)	52
D. Ketentuan Dalam Klausula Perjanjian Kredit Sindikasi	71

<b>Bab 4 Serba-Serbi Implementasi Undang-Undang Kepailitan</b>	<b>81</b>
A. Masalah dan Kendala Implementasi Undang-Undang Kepailitan	83
B. Penggantian Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 Dengan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 (UUK 2004)	86
C. Materi Baru Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004.	88
D. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor	94
E. Perlindungan Kepentingan Debitor Dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung	106
<b>Bab 5 Penutup</b>	<b>121</b>
<b>Lampiran</b>	<b>125</b>

# KEWENANGAN MENGUGAT PAILIT DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Semakin maju perekonomian di suatu negara, maka pembangunan infrastruktur dan pabrik-pabrik berskala besar sangat diperlukan, dan oleh karena itu membutuhkan modal kerja yang sangat besar pula.

Karena itu kredit sindikasi yang merupakan "alternatif" perbankan dalam menyediakan kredit bagi nasabahnya tanpa melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sekaligus berbagi risiko dengan bank-bank lain, akan banyak dimanfaatkan oleh perbankan dan para pelaku usaha sebagai suatu *win-win solution*.

Tidak banyak literatur yang membahas secara spesifik mengenai sejauhmana kewenangan mengugut pailit Agen Jaminan (*Security Agent*) dalam perjanjian kredit sindikasi apabila perusahaan selaku debitor kredit sindikasi dinyatakan wanprestasi (gagal bayar). Demikian pula pengertian kredit sindikasi tidak ditemukan dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terkait dengan hal tersebut, tentu akan banyak muncul potensi persoalan-persoalan hukum di setiap perjanjian kredit sindikasi.

Buku "Kewenangan Mengugut Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi" ini dapat menjadi *guidance* praktis dalam menyelesaikan *dispute* antara kreditor dengan debitor apabila terjadi gugat pailit terhadap perusahaan debitor. Terlebih lagi, buku ini juga memberikan inspirasi dan tambahan pengetahuan, serta wawasan mengenai bagaimana menyusun dan memeriksa klausula-klausula perjanjian kredit sindikasi secara seksama.

ADAM KURNIA  
PRESIDEN



Setiabudi Building 2, 5th Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62  
Kuningan, Jakarta 12920 Indonesia  
Telp. 5255621, 97943883  
Fax. 5255367

ISBN 978-602-95274-1-4



9 786029 527414